



KONSEP MAKANAN HALAL DAN ṬAYYIB MENURUT ṬANṬAWI BIN JAWHARI AL-MISHRI DALAM TAFSIRNYA *AL-JAWĀHIR FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-KARĪM*

Wahyu Ihsan

IAIN Ponorogo, Indonesia

Email: wahyuihsan816@gmail.com

Zahrul Fata

IAIN Ponorogo, Indonesia

Email: zahrulfata76@gmail.com

Abstrak: Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya memerintahkan manusia memakan makanan yang halal dan baik (*ṭayyib*). Makanan halal di sini tidak hanya dari aspek fisik atau dzatnya, Tapi juga halal dari sisi hukumnya. Salah satu mufassir yang kompeten untuk mengkaji masalah ini adalah Ṭanṭawi Jawhari. Jenis penelitian ini adalah library. Mengkaji ayat-ayat perintah makanan yang halal dan ṭayyib? Bagaimana penafsiran Ṭanṭawi terhadap ayat-ayat perintah memakan makanan halal dan ṭayyib? Dan menganalisa relevansi penafsiran Ṭanṭawi pada konteks ilmu kesehatan? Hasil penelitian atau kesimpulan yang didapatkan bahwa (1) Ayat-ayat yang berbicara mengenai halal dan *ṭayyib* ada tiga belas (2) Makanan halal adalah makanan mubah diperbolehkan asalkan zatnya, mendapatkannya, memprosesnya halal sedangkan *ṭayyib* merupakan yang sehat dan tidak berlebihan (3) Menurut panafsiran ilmiah Ṭanṭawi terhadap makanan era sekarang, Tidak cukup memperhatikan aspek halal, perlu mengetahui kandungan gizi dan kebersihan lingkungan. Serta pengobatan penyakit akibat pola makansalah dengan menggunakan teori kedokteran Eropa atau Nabi SAW yang dikenal dengan tibbun al-Nabawi.
Kata Kunci: Makanan, Halal, *Ṭayyib*, Ṭanṭawi

Abstract: *The Qur'an in several verses commands humans to eat halal and good food (ṭayyib). Halal food here is not only from the physical aspect or essence, but also halal from the legal side. One of the competent commentators to study this issue is anṭawi Jawhari. This type of research is a library. Studying the verses of the commandment of halal food and ayyib? How is anṭawi's interpretation of the verses commanding to eat halal and ayyib food? And analyze the relevance of anṭawi's interpretation in the context of health sciences? The results of the research or the conclusions obtained are that (1) The verses that talk about halal and*

ayyib are thirteen (2) Halal food is permissible food as long as the substance, gets it, processes it halal while ayyib is healthy and not excessive (3) According to anṭawi scientific interpretation of today's food, not enough to pay attention to the halal aspect, it is necessary to know the nutritional content and environmental hygiene. As well as the treatment of diseases due to wrong eating patterns using European medical theory or the Prophet SAW known as tibbun al-Nabawi.

Keywords: Food, Halal, Tayyib, Tanṭawi

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya memerintahkan manusia agar memakan makanan yang halal dan baik (*ṭayyib*). Makanan halal di sini tidak hanya dari aspek fisik atau zatnya saja, seperti babi, bangkai, tapi juga halal dari sisi hukumnya. Mulai dari cara memperoleh makanan tersebut dan penyajiannya. Makanan yang secara fisik dihalalkan oleh agama, namun diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan seperti mencuri, maka makanan tersebut termasuk makanan haram secara hukum. Selain kehalalan, aspek kebaikan makanan juga tidak kalah penting. Apa arti makanan halal, tapi ternyata tidak baik dikonsumsi secara kesehatan.

Secara etimologi, halal berasal dari kata *ḥall* - *yaḥill* yang berarti lepas alias tidak terikat. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak terikat dengan berbagai aturan. Sedangkan secara terminologi, halal mempunyai arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.¹ Menurut al-Jurjani "halal" berasal dari kata *alḥulu* yang berarti "terbuka" secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.² Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi (436-510) dari mazhab Syafii berpendapat kata "Halal" berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik.³

Adapun kata "*ṭayyib*" dalam bahasa Arab merupakan kata dasar dari *ṭāba* yang terbentuk dari kata *ṭa*, *alif*, *ba* yang berarti lezat, baik, subur, sehat, membolehkan dan menentramkan.⁴ Dalam Al-Qur'an kata *ṭāba* di samping membentuk kata *ṭayyib*,

¹Ar-Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufrodāt li-Allfadz Al-Qur'an* (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), Juz.1, 554.

²Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt* (Beirut : Dar al-Fadilah, 1413), 82.

³ Abu Muhammad al Husain Bin Masud Al Baghawi, *Mukhtasr Tafsir al-Baghawi* (Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1437 H), 25.

⁴ Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 233.

juga membentuk beberapa kata lainnya seperti *ṭibna*, *ṭibtun* dan *ṭuba*.⁵ Dalam perspektif ilmu kesehatan, makanan yang baik adalah mengonsumsi makanan yang tepat agar tubuh dilengkapi asupan gizi seimbang seperti kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta memperhatikan aktivitas pola hidup.⁶

Di antara ayat-ayat yang menyerukan manusia agar mengonsumsi makanan halal dan baik (*ṭayyib*) adalah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S al-Baqarah 2: 168)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَمَّ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S al-Māidah 5 : 88)

Perintah makan makanan yang baik dan halal di atas tidak hanya ditujukan untuk kaum muslimin saja, tapi juga kepada seluruh manusia sebagaimana yang tertera dalam ayat secara eksplisit “*yā ayyuhā al-nās*” (Wahai manusia). Perintah yang sama juga ditujukan kepada para utusan Allah sebagai bentuk teladan kepada seluruh manusia sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya “*Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Mu’minūn 23: 51)*

Dari sini perlunya memperhatikan dua aspek penting dalam mengonsumsi makanan, yaitu halal dan *ṭayyib*. Jika melihat realitas saat ini, banyak konsumen yang hanya memperhatikan aspek *ṭayyib* saja, tapi tidak memedulikan aspek halalnya, baik secara zat maupun hukumnya. Bahkan banyak juga yang hanya memperhatikan aspek kehalalan dari sisi zat/fisik makanan tersebut. Sementara, sisi memperoleh makanan tersebut apakah dibenarkan oleh agama atau tidak? Tidak dihiraukan oleh

⁵ Samsuddin, “Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Quran” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 30.

⁶ Andriyani, “Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan,” *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15, no. 2 (2019): 178.

banyak kalangan, terutama kaum muslim. Padahal dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّهُ لَا يَزُودُ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُخْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ (رواه الترمذي)

Tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih berhak atasnya. (H.R Tirmidzi)⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis makanan pun bervariasi. Untuk itu, literasi tentang kehalalan dan kebaikan suatu makanan mutlak diperlukan. Dalam konteks ilmu tafsir, seorang mufasir harus mampu menyajikan penafsiran yang aktual terkait jenis-jenis makanan yang halal dan baik. Lazim diketahui, ada beberapa jenis makanan yang memang halal secara fisik dan hukum, tapi tidak baik untuk kesehatan jangka panjang jika dikonsumsi terus menerus. Mi instan misalnya, salah satu makanan yang banyak dikonsumsi banyak kalangan, baik muslim maupun non muslim. Padahal, menurut salah satu penelitian mi instan mengandung vetsin, pewarna, pengawet, pengatur keasaman, lilin dan bahan penambah rasa.⁸ Maka menyimpulkan bahwa mengonsumsi mi instan secara berlebihan dapat menimbulkan kanker, keguguran, gangguan pencernaan, penyakit jantung, kegemukan, kerusakan jaringan otak, diabetes dan stroke.⁹

Salah satu mufasir yang menekankan aspek keilmuan (*I'jaz ilmy*), khususnya dalam aspek makanan adalah Ṭanṭawi Jawhari, Sekedar contoh, ketika menafsirkan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah 2: 61. Syekh Ṭanṭawi Jawhari memasukkan petunjuk medis dalam ayat ini, beliau menjelaskan beberapa macam teori kedokteran modern yang telah mapan dan pengobatan Nabi (*tibbun al-Nabawi*). Menyebutkan juga beberapa metode pengobatan yang dipakai oleh para dokter di Eropa seperti Dokter Ghozaistan dari Jerman, Dokter Stephens dari New York dan Dokter Smith. Dalam ayat tersebut seakan-akan Allah SWT menyatakan bahwa "*Kehidupan badui dengan makanan manna dan salwa*" dua jenis makanan ringan dan tidak menimbulkan penyakit. Karena dengan udara bersih dan kehidupan bebas itu

⁷ Imam at-Tirmidzi, *Sunan al-Turmuḏi*, (Kairo: Syirkat Maktabat wa Mathbaat Mushthfa al-Bābi al-Halabi, 1395 H/1975M), Juz.2, 512.

⁸ Mia Audina, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsumsi Mie Instan Pada Mahasiswa Stikes Perintis Padang Tahun 2019" (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang, 2019), 15.

⁹ Sumi Lestari, Selly Dian Permatasari, and Yuliezar Perwira Dara, "Bentuk Warning Label (Pictorial, Information and Question Warning Label) Untuk Menurunkan Intensi Mengonsumsi Mie Instan Pada Mahasiswa Di Kota Malang," *Psikologi Integratif* 4, no. 148–160 (2016).

lebih baik daripada kehidupan keras polusi di kota.¹⁰ Ditambah lagi dengan makanan, bumbu masak, daging dan berbagai jenis macam lainnya.¹¹

Keunikan penafsiran Ṭanṭawi tidak terlepas dari Muhammad Abduh sebagai Dosennya ketika berada di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Ṭanṭawi memiliki kemiripan dalam pemikiran yang cenderung rasional dan kritis. Beliau sering melontarkan kritik terhadap penafsiran ulama terdahulu yang sudah tidak relevan pada konteks zaman, karena dianggap berkutik pada masalah fikih dan kebahasaan saja. Alur pemikiran Ṭanṭawi juga sama dengan M. Abduh yang selalu ingin memadukan antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang mendorong Ṭanṭawi berusaha menyajikan penafsiran sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Di sinilah letak perbedaan dan keunikan penafsiran Ṭanṭawi dengan mufasir lainnya sekaligus peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam.

Walaupun corak penafsiran Tantawi *ilmysains*, masih ditemukan menggunakan metode *bi al-ma'tsur* yaitu pada penafsiran Q.S al-Māidah 5: 3, dengan memasukkan pendapat ulama-ulama fikih seperti Abu Hanifah dan Imam Syafii dalam masalah halal haram.¹² Serta memasukkan hadis Nabi SAW dari kitab Imam Ahmad *al-Musnad* yang berbunyi :

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجِرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه أحمد)

“Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah: dua bangkai maksudnya ikan dan belalang, dua darah maksudnya hati dan limpa.”
(H.R Imam Ahmad)¹³

PEMBAHASAN

Biografi Ṭanṭawi

Nama lengkapnya adalah Ṭanṭawi bin Jawhari al-Mishri lahir pada 1287 H / 1862 M di Desa “iwadillah” kawasan administratif provinsi Mesir bagian timur. Beliau wafat pada tahun 1358 H / 1940 M,¹⁴ bermazhab Syafii al-Asyari.¹⁵ Syekh Ṭanṭawi lahir dari keluarga sederhana ayahnya seorang petani, selain sebagai petani juga seorang

¹⁰ Tantawi Jawhari, *Al-Jawāhir Fi Tafsiiril Qur’anul Al-Karim* (Kairo: Musthofa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 2nd ed. 1350). Juz.1, 78.

¹¹ Armainigsih, “Studi Tafsir Sainifik : Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim Karya Syekh Tantawi Jauhari,” *Jurnal At-Tibyan* I, no. 1 (2016), 107-108 .

¹² Tantawi. *Al-Jawāhir*, Juz.1, 166.

¹³ Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Kairo: Daru al-hadits, 1990), Juz.10, 15.

¹⁴ Achamd Sudaisi *et al.*, *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik*. 167.

¹⁵ Armainigsih, “Studi Tafsir Sainifik, 100.

tokoh agama di desanya. Ibunya berasal dari keluarga bangsawan dan berkuasa dikenal "*Ghanaimah*".¹⁶

Ṭanṭawi Jawhari sejak kecil sudah belajar di Kuttāb (lembaga pendidikan seperti pesantren) di Desa al-Ghar kemudian belajar dengan ayahnya dan pamannya Syekh Muhammad Syalabi salah satu guru besar di Universitas al-Azhar bidang sejarah. Berkat paman dan Ayah Ṭanṭawi inilah yang mengharuskan belajar di Madrasah Hukumiyyah al-Azhar dengan menekuni ilmu-ilmu agama, ilmu bahasa arab, ilmu bahasa inggris dan ilmu-ilmu yang lainnya.¹⁷ Di tengah masa studinya Tantawi mengalami gangguan kesehatan sehingga terpaksa kembali ke kampung halamannya.¹⁸

Setelah Syekh Ṭanṭawi sembuh beliau belajar cara berpidato dan ilmu falak (astronomi) pada Syekh Ali al-Bulqani selama empat tahun, juga bertemu dengan dosen bidang tafsir yaitu Muhammad Abduh yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pemikiran Tantawi. Pada tahun 1889 M, Tantawi pindah ke Universitas Darul Ulum hingga menyelesaikan masa studinya pada 1893 M. Di Universitas tersebut atas bimbingan Muhammad Abduh beliau mempelajari mata kuliah yang tidak diajarkan di al-Azhar seperti matematika, *handasah* (ilmu ukur), Aljabar, ilmu Falak, Biologi, Fisika dan kimia.¹⁹

Setelah menyelesaikan studinya, Ṭanṭawi mulai mengajar madrasah tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, Kemudian menjadi tenaga pengajar di almamaternya Univeritas Darul Ulum. Pada tahun 1912 beliau mengajar di Universitas Mesir (*al-jami'ah al-Mishriyyah*) untuk bidang studi filsafat Islam.²⁰ Selain mengajar beliau juga aktif menulis dalam rangka menunjang memberikan semangat terhadap gerakan kebangkitan kehidupan umat pada artikel harian *al-Liwa*, Beliau telah menulis tak kurang dari tiga puluh judul buku.²¹

Kriteria Halal

Pengertian halal menurut bahasa Arab berasal dari *ḥalla-yahillu-ḥillan* bisa juga *ḥalla-yahullu-ḥallan* yang berarti dihalalkan, diizinkan, menguraikan dan membuka.²² Kemudian makanan dalam bahasa Arab berasal dari kata *ṭa'amun*,

¹⁶ Muhammad Ali Fuadi, "Ayat-Ayat Pertanian Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Penafsiran Tantawi Jauhari Dalam Kitab Al-Jawāhir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016). 105.

¹⁷ Armainingsih, "Studi Tafsir Saintifik : Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Syekh Tantawi Jauhari." 101.

¹⁸ Sudaisi et al., *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer*. 167.

¹⁹ *Ibid*. 168.

²⁰ *Ibid*. 168.

²¹ Armainingsih, "Studi Tafsir Saintifik : Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Syekh Tantawi Jauhari." 101.

²² *Ibid*, 107-108.

tu'mun jamaknya *aṭ-ʿimatun* yang berarti makanan, mencicipi sesuatu, sesuatu yang dimakan.²³ Dalam ensiklopedi hukum Islam halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara*.²⁴

Pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam sesuai dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan pengertian makanan yaitu segala sesuatu yang bisa dimakan masuk ke dalam tubuh manusia yang dapat menimbulkan nafsu mulai dari makanan ringan, berat dan minuman. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan *ijma* dan *qiyās* terhadap sesuatu nas yang sifatnya umum yang harus digali ulama agar tidak menimbulkan hukum yang *subhāt* (keraguan). Para ulama telah melakukan *ijma* tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek samping dengan demikian sebagaimana ulama memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan dan minuman.²⁵

Kriteria makanan yang harus diketahui oleh manusia harus memenuhi kriteria halal dan *ṭayyib* berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S al-Baqarah 2: 168)

Kriteria *Ṭayyib*

Dalam bahasa Arab *ṭayyib* berasal dari kata *ṭāba* yang terbentuk dari kata *ṭa*, *alif*, *ba*, menjadi *ṭayyibun*, *ṭayyibatun*²⁶ yang berarti baik, terbaik dari sesuatu, bagus, lezat, halal. Al-Qur'an menyebut kata *ṭayyib* dengan berbagai macam term sebanyak 53 kali.²⁷ Para ahli tafsir menjelaskan kata *ṭayyiban* dalam konteks perintah makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kedaluwarsa) terbebas dari zat najis. Ada

²³ *Ibid*, 237.

²⁴ Kasmawati, "Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Baqarah 2 : 168)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014), 38.

²⁵ Kasmawati, "Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Dalam QS. al-Baqarah 2 : 168)." 40.

²⁶ Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. 2010), 244.

²⁷ Muhammad Fuad abd al-Baqi. *Mu'jam al-Mufahros li Alfāz Al-Qur'an al-Karim*. 531-532.

juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik akal nya.²⁸

Kandungan Makanan :

Nutrisi merupakan istilah bagi semua zat gizi yang terdapat dalam bahan makanan, yang berfungsi satu atau lebih dalam melengkapi, membangun serta memperbaiki jaringan dan untuk mengatur proses metabolisme tubuh. Dikenal ada enam jenis nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Yaitu air, mineral, karbohidrat, lemak, protein dan vitamin.²⁹ Keenam zat gizi tersebut mutlak diperlukan dan harus dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang, agar kesehatan jasmaniah tetap prima terpelihara. Jika jasmani sehat, kesehatan rohani juga akan terpelihara kesehatannya.

Dengan mengonsumsi nutrisi yang seimbang, Menurut para ulama ditambah dengan pandangan dari aspek ilmu kesehatan, bahwa makanan dan minuman yang sehat bernutrisi mempunyai pengaruh penting bagi manusia, di antaranya :

1. Sumber energi : Makanan akan dicerna dalam usus dan dibakar oleh oksigen yang diserap oleh paru-paru menghasilkan panas (energi) untuk gerak dan kegiatan.
2. Pertumbuhan : Makanan amat penting bagi anak-anak dan bayi atau janin dalam kandungan yang masih dalam proses pertumbuhan. Bagi orang dewasa, makanan penting untuk mengganti sel-sel yang mati atau rusak.
3. Kesehatan : makanan yang baik dapat menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan penyakit. Sebaliknya, makanan yang buruk akan mengakibatkan gangguan kesehatan, bahkan menimbulkan penyakit.
4. Kesehatan jiwa : makanan yang halal dan sehat akan menjadikan jiwa tenang dan mudah bersyukur. Adapun makanan yang haram, baik zat maupun cara perolehannya, akan berakibat buruk bagi jiwa maupun kehidupan spiritual seseorang.
5. Keturunan : baik buruknya makanan dapat berpengaruh pada keturunan. Karena makanan berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur orang tua. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil juga amat berpengaruh bagi perkembangan dan kesehatan janin yang dikandungnya. Selain itu, makanan dapat pula berpengaruh pada kejiwaan keturunan. Dalam pendidikan pranatal, diajarkan bahwa tali pusar tidak hanya mengalirkan dari ibu kepada janinnya sari makanan, tapi juga mengalirkan kehidupan metafisik.³⁰

²⁸ Kasmawati, "Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Baqarah 2 : 168)", 41.

²⁹ Tejasari, *Nilai Gizi Pangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1st ed. 2005). 40-47.

³⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Cetakan I (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013). 3-4.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa setidaknya ada dua kriteria makanan yang harus dikonsumsi, yaitu halal dan *ṭayyib*. Dari dua kriteria tersebut, peneliti menelusuri ayat-ayat tentang makanan melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufahrās* dan menemukan ada lima belas ayat tentang makanan halal dan tujuh belas ayat tentang makanan *ṭayyib*³¹ Dengan berbagai macam bentuk derivasinya. Dari jumlah tiga puluh tujuh ayat tersebut, peneliti hanya mengambil tiga belas ayat saja karena hanya tiga belas ayat yang mewakili keseluruhan ayat. Penafsiran Ṭanṭawi pada Tiga belas ayat tersebut juga memiliki keunikan sehingga peneliti mengambilnya untuk penelitian ini. Perincian ayat-ayatnya sebagai berikut :

1. Lima ayat dalam surah al-Baqarah, yaitu: ayat 57, 61, 168, 172 dan 173
2. Satu ayat dalam surah Ali Imrān, yaitu: ayat 93
3. Tiga ayat dalam surah al-Māidah, yaitu: ayat 1, 4-5 dan 88
4. Satu ayat dalam surah an-Nahl, yaitu: ayat 114
5. Satu ayat dalam surat Taha, yaitu: ayat 81
6. Satu ayat dalam surat al-Hajj, yaitu: ayat 30
7. Satu ayat dalam surat al-Muminūn, yaitu: ayat 51

Penafsiran Ṭanṭawi tentang Ayat-ayat Makanan

Q.S al-Baqarah 2: 57

وَوَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Dan Kami menaungi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. (Q.S al-Baqarah 2 : 57)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT befirman : “*dan kami turunkan kepadamu*” yakni di negara *al-Tih* makanan “*manna dan salwa*” yaitu makanan *turnajabin* dan *as-Samani*. Adapun yang dimaksud *manna* adalah makanan yang turun dari langit yang lezat seperti madu. Dan *salwa* adalah daging burung yang lezat enak dimakan. Ayat tersebut memberi perintah kepada bani Israil untuk memakan makanan yang halal dan *ṭayyib*. Tetapi mereka kufur atas nikmat Allah SWT.³²

Q.S al-Baqarah 2: 61

³¹ Muhammad Fuad abd al-Baqi. *Mu'jam al-Mufahros li Alfāz Al-Qur'an al-Karim*. 265-266, 531-532.

³² Jawhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiril Qur'anul Al-Karim*. Juz.1, 73.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
 وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا
 سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكِينَةُ ۖ وَبَاءَؤُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ^٤

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah.” Dia (Musa) menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. (Q.S al-Baqarah 2: 61)

Penjelasan mengenai firman Allah Q.S Al-Baqarah 2: 61. Di bawah judulnya Syekh Tantawi Jawhari memasukkan petunjuk medis dalam ayat ini, beliau menjelaskan beberapa macam teori kedokteran modern yang telah relevan dan menyebutkan juga beberapa metode pengobatan yang dipakai oleh para dokter di Eropa seperti Dokter Ghozaistan dari Jerman, Dokter Stepehns dari New York dan Dokter Smith. Dalam ayat tersebut seakan-akan Allah SWT menyatakan bahwa segala macam penyakit dapat terobati dengan sendirinya tanpa perantara obat kimia dengan syarat apabila kita memakan makanan yang sehat dan bergizi seperti dedaunan, bawang merah, seledri, sayur, gandum, timun, biji-bijian dan teh ditambah dengan menjaga udara agar tetap bersih.³³

Q.S al-Baqarah 2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S al-Baqarah 2: 168)

³³ Jawhari. Juz 1, 78.

Ada suatu kaum yang suka mengharamkan sesuatu yang baik atas dirinya dan juga menyangkut pakaian. Ayat menghimbau agar manusia boleh memakan makanan yang halal dan menyehatkan bagi tubuh. Jangan lah meniru perbuatan setan dalam hawa nafsu seperti marah dan sebagainya tentang kehalalan dan keharaman sesuatu, maka dari itu setan merupakan musuh nyata.³⁴

Ayat ini diturunkan kepada suatu kaum yang mengharamkan terhadap dirinya sendiri tentang yang baik-baik makanan dan pakaian. Adapun makanan halal yang dimubahkan adalah makanan yang tegas syariah halalnya dan terlepas dari bahaya mengonsumsinya. Arti *tayyib* adalah lezat, menyehatkan bagi badan serta kesederhanaan.³⁵

Q.S al-Baqarah 2: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Q.S al-Baqarah 2: 172)

Sebaik-baik makanan adalah yang menyehatkan badan, bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya, dan bersyukurlah kepada Allah SWT terhadap nikmat makanan yang diberikan kepada kita dan yang menghalalkannya kepada manusia, apabila kita benar-benar memuja Allah SWT maka buktikanlah dengan menyembah, taat dan tinggalkanlah larangannya.³⁶

Mensyukuri atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan kita rezeki, maka tata cara bersyukur dengan selalu taat dan mengingat kebesaran Allah SWT sebagai hamba yang beriman, seseorang harus selalu bersyukur terhadap makanan yang selalu dia dapatkan, baik itu makanan yang lezat, mewah ataupun seadanya. Jangan sekali-kali mencela makanan karena merupakan anugerah rezeki dari Allah SWT yang harus kita syukuri.

Q.S al-Baqarah 2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain

³⁴ Jawhari. Juz.1, 157.

³⁵ Jawhari. Juz.1, 158.

³⁶ Jawhari. Juz.1, 158.

Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S al-Baqarah 2: 173)

Ada beberapa hal yang termasuk haram: (1) segala jasad yang telah ditinggalkan oleh ruhnya atau yang diharamkan termasuk bangkai, (2) darah yang mengalir, (3) daging babi atau sejenisnya, dan (4) menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT juga termasuk haram karena orang jahiliah zaman dahulu menyembelih binatang dengan menyebut nama *Latta Uzza* untuk pemujaan. Namun dikecualikan jika memang dalam keadaan terpaksa yang sesungguhnya ia tidak menginginkannya. Kebolehan memakannya hanya sebatas kewajiban dan tidak berlebihan.³⁷

Di samping itu Ṭanṭawi dalam tafsirnya juga disertakan pendapat ulama-ulama lain mengenai masalah halal-haram memakan bangkai, darah, daging anjing dan daging babi seperti : Abu Hanifah, Abu Daud dan Imam Syafii. Hadis dari Nabi SAW juga tidak beliau tinggalkan dengan memasukkan hadis dari Imam Ahmad yang berbunyi :

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدِمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدِّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

"Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah: dua bangkai maksudnya ikan dan belalang, dua darah maksudnya hati dan limpa."
(H.R Imam Ahmad)³⁸

Q.S Ali Imrān 3: 93

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah (Muhammad), "Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. (Q.S Ali Imrān 3: 93)

Setiap makanan bagi bani Israil atau baninya Nabi Yakub itu hukumnya halal kecuali yang diharamkan sendiri oleh Nabi Yakub sebelum munculnya Taurat.

³⁷ Jawhari, *Al-Jawāhir Fi Tafsiril Qur'anul Al-Karim*. Juz.1, 158-159.

³⁸ Imam bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. (al-Qahirah : Daru al-hadits, 1990). Juz.10, 15.

Pengharaman ini disebabkan oleh penyakit yang dideritanya dan mengharuskan Nabi Yakub untuk menghindarinya karena jika memakannya penyakit akan semakin parah yaitu daging unta. Namun bani Israil memandang pantangan ini sesuatu ketetapan syariat sehingga mereka mengharamkannya, perilaku Bani Israil ini dianggap bentuk kezaliman.

Hal semacam ini bukanlah pertama kalinya terjadi, sebelumnya ada beberapa nabi yang diharamkan memakan makanan tertentu, seperti Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ayat ini muncul berkenaan dengan pernyataan Bani Israil tentang hal tersebut. Maksudnya adalah segala makanan itu dihalalkan bagi Bani Israil, kecuali yang dulu Yakub haramkan untuk dirinya sendiri, adapun yang beliau haramkan yaitu daging unta dan susunya. Sampai akhirnya Taurat muncul dan mengharamkan segala sesuatu yang mempunyai cakar, peraturan ini hanya berlaku untuk Bani Israil bukan untuk anak-anak Yakub.³⁹

Q.S al-Māidah 5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q,S al-Māidah 5: 1)

Yāyyuhalladina āmanū aufū bil-‘uqūd, ketahuilah bahwa unta, sapi, kambing, kijang, binatang buas termasuk dalam kategori hewan-hewan ternak. Halal dagingnya untuk dimakan kecuali ada syarat pengharamannya yaitu bangkai yang sudah membusuk dan mati diburu. *Uḥillat lakum bahīmat al-anam*, keharaman daging hewan pasti ada sebabnya seperti hewan yang telah mati dan bangkai, halalnya pun juga pasti ada kategorinya seperti hewan yang boleh dimakan tapi memperolehnya dengan diburu. *Ghair muḥilli al-ṣaid wa antum ḥurum*, itu merupakan petunjuk halal haram bagi manusia waktu ihram, dan Allah SWT melarang kita untuk terlalu memudahkan sesuatu dari yang syariat Allah SWT tetapkan semestinya.⁴⁰

³⁹ Jawhari. Juz.2, 159-160.

⁴⁰ Jawhari. Juz.3, 135.

Q.S al-Māidah 5: 4-5

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَلْهِمَ لَكُمْ حِلًّا لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَثْخَدِيٍّ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

(4) Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.” (5) Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S al-Māidah 5: 4-5)

Allah SWT telah membuat dunia ini menjadi surga, yaitu dengan menciptakan hewan-hewan. Namun tidak semua hewan boleh dimakan, ada yang dilarang karena diburu seperti pelarangan pada bulan haram. Makanan *ṭayyib* dalam ayat ini merupakan makanan yang jiwanya sehat dan yang memakannya tidak merasakan menjijikkan atau merasa benci. Dan bukan karena hasil buruan⁴¹

Pemahaman mengenai firman tersebut adalah tuhan mengizinkan orang-orang mukmin mengonsumsi segala jenis makanan yang baik bermanfaat bagi badan, terkecuali makanan yang menjijikkan dan buruan adalah haram hukumnya. Dalam ayat ini bukan hanya membahas masalah halal dan haram, namun juga membahas

⁴¹ Jawhari. Juz.3, 136-137.

aspek *ṭayyib* daging serta manfaatnya bagi pengobatan manusia yaitu penyakit anemia atau kekurangan darah.⁴²

Q.S al-Māidah 5: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S al-Māidah 5: 88)

Dalam penafsiran Tantawi mengenai ayat tersebut bahwa makanlah makanan yang halal bergizi bagi kita semua yang mana makanan merupakan rezeki dari Allah SWT.⁴³ Segala makanan dari Tuhan boleh dikonsumsi dengan syarat sesuai perintah dan larangan yang telah ditulis dalam Al-Qur'an. Makanan sehat merupakan makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang membawa kemanfaatan terhadap tubuh kita.

Q.S an-Nahl 16: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Q.S an-Nahl 16: 114)

Inkuntum iyyāhu ta'budūn, ayat ini dimaksudkan apabila kamu semua menghendaki ibadah kepada tuhan dengan cara memanen hasil panen kebun dan ternak dengan cara haram, maka halalkanlah. Sesungguhnya diterimanya ibadah kepada tuhan manusia disebabkan halalnya hasil panen dan ternak. secara tidak langsung ayat ini menegaskan kita untuk memakan makanan halal agar ibadah kita diterima, prioritas ibadah merupakan hal utama agar semua tindakan menjadi berkah. Berkah saja tidak cukup perlu *ṭayyib* untuk daya tahan tubuh.⁴⁴

Ayat ini menghimbau kepada kita agar terus bersyukur. Karena jika kita kufur dengan nikmat Allah SWT dengan perbuatan yang haram maka seperti diibaratkan kaum yang ditimpa musibah dalam sekejap, dengan kelaparan dan ketakutan menghadapi musuh. Ayat ini bertujuan untuk pelajaran bagi manusia agar selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah SWT kepada makhluknya terutama manusia.

⁴² Jawhari. Juz,3. 137.

⁴³ Jawhari. Juz IV. 225.

⁴⁴ Jawhari. Juz. VII, 184.

Q.S Taha 20: 81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh, binasalah dia. (Q.S Taha 20: 81)

Kulū min ṭayyibāt ma razaqnākum, yaitu yang dihendaki dari kata *ṭayyibāt* adalah halalnya makanan. *Walā ṭatghau fīh*, maksudnya yaitu tidak mensyukuri dan melewati pada batasan, seperti berlebihan, kikir dan mencegah dari orang yang berhak mendapatkan makanan yang halal. *Fayaḥilla ‘alaikum ghadabī*, maka wajib bagi mereka mendapatkan siksaku. Oleh karena itu diungkapkan agama terlepas ketika wajib baginya siksa yang pedih.⁴⁵

Manusia diharuskan memakan-makanan yang halal dan tidak boleh durhaka, maka dengan bersyukur dan tidak melewati pada batasan-batasan yang ada. Misalnya seperti berlebihan, takabur, kikir dan mencegah dari orang-orang yang berhak mendapatkan makanan.

Q.S al-Hajj 22: 30

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا يَنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. (Q.S al-Hajj 22: 30)

Yang dimaksud terhormat pada ayat di atas adalah di sisi tuhan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, yaitu ada yang diharamkan maka jelas bahwa sesuatu itu haram. Termasuk salah satunya adalah tentang kewajiban haji kemudian ada kesucian kabah, Masjid Haram, bulan-bulan haram dan sebagainya. Mereka penting untuk dihormati dan dihalalkan kepadamu untuk memakan hewan hasil sembelihan, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali sesuatu yang telah diharamkan kepadamu seperti dalam Q.S al-Māidah 5: 3⁴⁶

⁴⁵ Jawhari. Juz X, 156.

⁴⁶ Ibid, Juz.11, 28.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنَّ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُطٌ الْيَوْمَ بِبَيْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَاهِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S al-Māidah 3: 3)

Q.S al-Mu'minūn 23: 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Allah berfirman, "Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Mu'minūn 23: 51)

Kulū min ṭayyibāt yang dimaksud adalah makanan yang halal, *Is-Sāfi* dan *al-Qiwām*. Makanan yang halal adalah makanan yang di dalamnya tidak mendurhakai Tuhan, tidak didapatkan secara maksiat. Sedangkan *al-Sāfi* adalah makanan yang di dalam mendapatkannya melupakan tuhan. Kemudian *al-Qiwām* adalah makanan yang dapat menjaga badan dan akal.⁴⁷

Dalam ayat ini Ṭanṭawi ingin menjelaskan bahwa dalam memperoleh makanan harus memperhatikan aspek fikihnya yaitu tidak mendurhakai tuhan, kemudian cara menyembelihnya harus baik dengan menyebut nama Allah SWT

⁴⁷ Jawhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiril Qur'anul Al-Karim*. Juz XI, 153.

bukan yang lain. Setelah itu yang terakhir adalah melihat kandungan gizi pada zat makanan tersebut.

PENUTUP

Setelah memaparkan penafsiran Ṭanṭawi tentang ayat-ayat makanan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

Ayat-ayat yang berbicara mengenai makanan halal dan *ṭayyib* ada tiga belas ayat. Pada surah al-Baqarah ada lima ayat, yaitu: Ayat 57, 61, 168, 172 dan 173. Pada surah Ali Imrān ada satu ayat, yaitu: ayat 93. Pada surah al-Māidah ada tiga ayat, yaitu: ayat 1, 4-5 dan 8. Pada surah al-Nahl ada satu ayat, yaitu: ayat 114. Pada surah Taha ada satu ayat, yaitu: ayat 81. Pada surah al-Hajj ada satu ayat, yaitu: ayat 30 dan pada surah al-Mu'minūn ada satu ayat yaitu: ayat 51

Menurut Ṭanṭawi makanan halal adalah makanan yang mubah boleh dikonsumsi karena simpul tali telah dilepaskan artinya makanan ini aman untuk dikonsumsi tidak menimbulkan dusta dan mendurhakai Tuhan seperti untuk berhala, pemujaan dan menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT ditambah memperhatikan aspek halal zatnya, halal mendapatkannya, halal memprosesnya dan halal cara penyajiannya. Jika manusia mengonsumsi makanan halal pasti akan menunjang takwa dan ibadahnya kepada Allah SWT serta berpengaruh pada spiritualitas dan imunitas tubuh. Sedangkan makanan *ṭayyib* adalah yang menyehatkan, gizi seimbang dan tidak berlebih-lebihan

Penafsiran Ṭanṭawi pada kitabnya al-Jawāhir, menggunakan sumber *al-ra'y* metode tahlili dengan corak ilmi sains. Walaupun bercorak *al-ra'y* masih ditemukan metode *bi al-ma'tsur* dengan memasukkan pendapat para ulama dan hadis Nabi SAW. Sehingga relevansinya pada konteks makanan halal dan *ṭayyib* bisa dibuktikan dalam ilmu kesehatan. Makanan halal harus benar-benar halal tidak boleh dicampur dengan bahan haram walaupun sedikit. Sedangkan makanan *ṭayyib* adalah yang bervitamin, protein, gizi seimbang dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian apabila terjadi suatu penyakit akibat memakan makanan yang salah cara mengobatinya dengan teori pengobatan modern Eropa atau pengobatan Nabi SAW yang dikenal *ṭibb al-nabawi*.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf. *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*. 01 ed. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.

Andriyani. "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan."

- Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15, no. 2 (2019): 178.
<https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>.
- Armainingsih. "Studi Tafsir Saintifik : Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Syeikh Tantawi Jauhari." *Jurnal At-Tibyan* 1, no. 1 (2016).
<https://media.neliti.com/media/publications/269121-pengaruh-makanan-dalam-kehidupan-manusia-fe540c9a.pdf>.
- Audina, Mia. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsumsi Mie Instan Pada Mahasiswa Stikes Perintis Padang Tahun 2019." Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang, 2019.
- Fuadi, Muhammad Ali. "Ayat-Ayat Pertanian Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thantawi Jauhari Dalam Kitab Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)." UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Jawhari, Thantawi. *Al-Jawahir Fi Tafsiril Qur'anul Al-Karim*. 2nd ed. Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1350.
- Kasmawati. "Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Baqarah 2 : 168)." UIN Alauddin Makassar, 2014.
<https://doi.org/10.1038/132817a0>.
- Lestari, Sumi, Selly Dian Permatasari, and Yuliezar Perwira Dara. "Bentuk Warning Label (Pictorial, Information and Question Warning Label) Untuk Menurunkan Intensi Mengonsumsi Mie Instan Pada Mahasiswa Di Kota Malang." *Psikologi Integratif* 4, no. 148–160 (2016).
- Samsuddin. "Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Quran." UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Sudaisi, Achamd, Imam Tuhfatuuz Zula, M Colil, and M Muhsin Bahri. *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer*. 1st ed. Sidogiri: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438.
- Tejasari. *Nilai Gizi Panganan*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.